



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpon : (0471) 3314115

IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (IPKB)

NOMOR : 028/IOKB/05.11/DPMPTSP/IX/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor 86/I/2023 Tentang Tim Teknis Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2023.

MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN KEPADA :

Lembaga Penyelenggara	:	Yayasan Naima Pelita Bangsa
Lembaga Pengelola	:	KB NAIMA
Alamat	:	Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan : Kelurahan Tanamanai Kecamatan : Belopa Kabupaten Luwu
Tahun Berdiri	:	2019
Pemilik/Penyelenggara	:	Baita Mira Putri, S.Kom
Berlaku Sampai	:	Selama menjalankan kegiatan penyelenggaraan kelompok bermain

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

1 2 0 2 3 1 1 0 3 9 0 0 0 0 0 3



Tembusan :

1. Bupati Luwu;
2. Kadis. Pendidikan Kabupaten Luwu;
3. Arsip.